

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki kebudayaan yang menjadi citra diri negara tersebut. Beberapa negara memiliki banyak kebudayaan di negaranya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kebudayaan. Kebudayaan tersebut dapat mencakup karya prasejarah, tari-tarian, teknologi, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, serta tradisi daerah. Kebudayaan tersebut lahir dari karya intelektual manusia. Karya intelektual manusia lahir atas pemikiran manusia yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, kebudayaan yang dimiliki tiap negara berbeda-beda karena masyarakat dan kondisi geografis yang tersebar di tiap negara berbeda-beda.

Negara sudah seharusnya memajukan, memelihara dan mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang dibentuk atas karya intelektual masyarakat, dimana kebudayaan ini merupakan jati diri negara tersebut. Sistem hukum di Indonesia sudah memiliki pengaturan akan jaminan pemeliharaan, dan pengembangan kebudayaan oleh bangsa Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ,selanjutnya disingkat UUD 194, Pasal 32 (1) menyatakan bahwa “Negara memajukan

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Dasar konstitusi ini yang memunculkan adanya perlindungan terhadap kebudayaan karya intelektual bangsa Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Pemeliharaan dan pengembangan terhadap nilai-nilai budaya di Indonesia dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2010-2014 (yang selanjutnya disebut RPJMN 2010-2014) bahwa arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara Indonesia adalah untuk mendukung pengembangan dan perlindungan terhadap kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya difokuskan pada bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.¹ Dasar penerbitan Peraturan Presiden ini untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode Tahun 2010-2014.

Berdasarkan UUD 1945 dan RPJMN 2010-2014 memberikan dasar perlunya pengembangan dan perlindungan terhadap kebudayaan yang merupakan karya intelektual masyarakat Indonesia. Kebudayaan yang memiliki aneka macam

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. E-book: *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014*. Jakarta. 2013, hlm. 129, diunduh dari www.bappenas.co.id pada tanggal 13 Desember 2013.

bentuk karya intelektual masyarakat memunculkan berbagai macam perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI).

Pada abad 19, konsep HKI ini muncul setelah dilaksanakannya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literacy Works*. Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern, semisal masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, dan merupakan konsep yang baru bagi negara-negara berkembang. Namun, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama, kesepakatan terwujud dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual.²

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional secara resmi telah mengesahkan keikutsertaanya dan menerima Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) beserta seluruh lampirannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*. Salah satu persetujuan di bawah pengelolaan WTO adalah *Agreement Trade Related Aspect of Intellectual*

² Achmad Zen Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni. 2011, hlm. 1.

Property Rights (Persetujuan TRIPs).³ *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) membagi 7 jenis Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI)⁴, yaitu hak cipta (*copyrights*), merek (*trademarks*), indikasi geografis (*geographical indication*), desain produk industri (*industrial designs*), paten (*patent*), desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit layout designs*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HKI antara lain, dilakukan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan bidang HKI dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HKI.

Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berbagai konvensi atau perjanjian internasional di bidang HKI telah diratifikasi sejak tahun 1997 yaitu *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (Perlindungan Paten, Merek, Desain Produksi, dan Rahasia Dagang) dengan Keppres Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention For The*

³ Najmi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan tradisional di Indonesia Menurut Rezim Hak Kekayaan Intelektual*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. 2013, hlm. 1.

⁴ Pasal 1 ayat (2) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*.

Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization , Traktat Merek dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*, dan Traktat WIPO tentang Hak Cipta dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.⁵

Adapun disamping ketujuh rezim HKI tersebut, terdapat rezim HKI yang belum dilindungi dalam kerangka TRIPs secara tegas. Rezim HKI ini mengatur masalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunal atau masyarakat yaitu *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (kemudian disingkat menjadi GRTKF)⁶. GRTKF ini merupakan bagian dari identitas negara yang memiliki nilai-nilai moral yang mengandung dimensi budaya, sosial, dan spiritual. GRTKF tidak hanya menjadi identitas semata, tetapi juga menjadi aset potensial yang memiliki manfaat ekonomi dan budaya yang besar. Masalah GRTKF ini telah menarik perhatian masyarakat internasional selama dekade terakhir. Indonesia sebagai negara mega *biodiversity* dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat sangat berkepentingan terhadap upaya perlindungan terhadap GRTKF. Istilah GRTKF ini dikenal di Indonesia dengan sebutan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional, yang selanjutnya disebut dengan SDGPTEBT.

⁵ Najmi. *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁶ Krisnani Setyowati. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB. 2005, hlm. 179.

Perlindungan dan pelestarian terhadap SDGPTEBT ini tidak hanya penting untuk keberadaan SDGPTEBT dan masyarakat tradisional, khususnya di negara-negara berkembang, tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan negara-negara secara keseluruhan. Pada tahun 1999, WIPO mengadakan *Roundtable on Intellectual Property and Traditional Knowledges*. Pada saat itu, dibentuklah *The Intergovernmental Comitte on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*. *Intergovernmental Comitte on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* ini memiliki tugas utama untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sistem hak kekayaan intelektual yang ada untuk melindungi sumber daya genetik, Pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional.

SDGPTEBT merupakan rezim HKI yang mencakup sumber daya genetik (SDG), Pengetahuan tradisional (PT), dan ekspresi budaya tradisional (EBT). Sumber daya genetik yang diartikan sebagai bahan genetik yang memiliki nilai nyata atau potensial sangat penting perannya bagi keberlanjutan kehidupan manusia dimuka bumi sebagaimana disebutkan oleh Stephen Brush:

*Genetic resources provide “the foundation of all food production, and the key to feeding unprecedented numbers of people in times of climate and other environment change”.*⁷

⁷ Stephen Brush dalam Graham Dutfield: *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity: The Case of Seeds And Plant Varieties, Background Paper, Intersessional Meeting on the Operations of the Convention Biological Diversity*. Montreal. Canada. 1999, hlm. 23.

Sumber daya genetik sebagai pondasi bagi keberlangsungan hidup umat manusia memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, yang pada intinya untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Sumber daya genetik menjadi sumber atau bahan bagi obat-obatan ataupun pengetahuan pengobatan tradisional (*tradisional medical knowledge*). Pengetahuan pengobatan tradisional merupakan bagian dari Pengetahuan tradisional, sedangkan ekspresi budaya tradisional berkaitan dengan hal-hal yang mengandung unsur-unsur kesenian tradisional yang dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat atau individu yang mencerminkan tradisi suatu komunitas.

Menurut Eddy Damian, “Pengetahuan tradisional adalah suatu kekayaan intelektual yang dapat dibedakan dari kekayaan intelektual ekspresi budaya tradisional yang merupakan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan teknologi, kosmologi, tata nilai, kaidah, seni, tata masyarakat, taksonomi, tata bahasa, dan kandungan konsep dengan kata, invensi dan inovasi yang berdasarkan tradisi masyarakat tertentu.”⁸ Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengetahuan tradisional mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman, pengobatan, obat-obatan, resep makanan, kesenian, dan lain sebagainya.

⁸ Eddy Damian. *Glosaium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung:Alumni. 2012, hlm. 79.

Pengetahuan tradisional mengenai pengobatan tradisional merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas atau masyarakat tertentu dalam suatu wilayah. Misalnya, di Jawa Barat terdapat Pengetahuan tradisional tentang pengobatan penyakit yang dikenal dengan nama “ubar kampung”.⁹

Ubar kampung telah dikenal masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa Barat. Pengetahuan ini masih digunakan sampai sekarang terutama di daerah-daerah pedesaan. Menurut Moeyono, ubar kampung adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat etnis Sunda untuk mendeskripsikan pengertian obat tradisional dalam bahasa Sunda. Ubar berarti obat dan kampung berarti tempat bermukim masyarakat dalam lingkungan tradisional. Ubar kampung dapat diartikan sebagai obat yang digunakan oleh masyarakat etnis Sunda di pemukiman tradisionalnya. Ubar kampung yang digunakan umumnya berupa tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digunakan turun-temurun berdasarkan pengalaman empiris. Pengetahuan empiris turun-temurun ini diajarkan oleh orang tua kepada anak-cucunya melalui cerita-cerita yang sarat dengan kearifan lokal mengenai pentingnya kelestarian alam untuk kesejahteraan manusia, termasuk dalam pemeliharaan kesehatan. Kearifan lokal ini melahirkan kesadaran bahwa “alam adalah anugerah yang harus dipelihara,

⁹ Surdayat dan Aam Suryamah. Makalah : *Kepemilikan Komunal Kekayaan Intelektual “Ubar Kampung” Sebagai Pengetahuan tradisional Masyarakat Jawa Barat*. 2013, hlm. 1.

bukan untuk dirusak atau dihancurkan”. Di tengah era modernisasi, masyarakat etnis Sunda masih tetap membanggakan falsafah ubar kampungnya.¹⁰

Ubar kampung terbuat dari racikan tumbuh-tumbuhan yang dipercaya memiliki khasiat sebagai obat. Metode peracikan ubar kampung sebagian telah diketahui dan diwariskan secara turun-temurun sehingga masyarakat telah mengetahui sebagian cara untuk meracik ubar kampung tersebut, apabila masyarakat tidak mengetahui cara meracik ubar kampung, maka ketua kampung (pimpinan masyarakat tradisional) akan membuatkan racikan ubar kampung (cara pembuatan obat) kepada masyarakat yang sedang mengalami sakit.¹¹ Contohnya yaitu, pengetahuan pengobatan tradisional yang diturunkan secara turun-temurun menggunakan tanaman “cikur” untuk menyembuhkan berbagai penyakit antara lain, sakit kepala, keseleo, batuk, dan masuk angin. Khasiat tanaman “cikur” ini terkandung pada sari pati “cikur” yang mengandung minyak atsiri, asam metal kanil, dan sari pati lainnya.

Pengetahuan tradisional dalam bidang metode pengobatan tradisional memang merupakan salah satu tradisi yang telah lama dipraktikan di Indonesia.¹² Di pulau jawa, informasi penggunaan obat tradisional dapat dijumpai di Candi Borobudur. Informasi yang sama juga dapat dijumpai di berbagai naskah kuno

¹⁰ Moelyono. Ubar kampung, <www.farmasi.unpad.ac.id> , [14/09/2013]

¹¹ *Ibid.*

¹² Susan Jane Beers. *Jamu : The Ancient Indonesian Art of Herbal Healing*. Periplus Editions. 2001. hlm. 13.

yang tersimpan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia.¹³ Di Keraton Surakarta, informasi tersebut dapat dijumpai melalui naskah kuno Serat Kawruh (khususnya bab tentang Jampi-jampi) yang terdapat di perpustakaan keraton tersebut. Di dalam naskah ini konon dijumpai 1.734 formula obat yang terbuat dari berbagai komponen yang berasal dari alam (*natural ingredients*), termasuk informasi menyangkut kegunaannya.¹⁴ Di Indonesia terdapat banyak sekali obat-obatan tradisional, apabila dibandingkan dengan Negara Tiongkok, Negara Indonesia memiliki paling banyak jenis tumbuhan herbal. Potensi tersebut tidak seluruhnya dimiliki oleh setiap negara. Hanya negara-negara tertentu yang memiliki potensi yang khas atau unik di dalam negara tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia dikenal secara tradisional atas pembuatan jamu. Di negara India, terdapat metode pengobatan diabetes melalui obat-obatan yang dibuat dari terong dan pare.

Pengetahuan tradisional sesungguhnya sudah diakui oleh *Convention on Biological Diversity* (CBD). Konvensi ini mulai berlaku tahun 1993 dan telah diratifikasi oleh 170 negara. Berdasarkan *Article 8 (j) The Convention on Biological Diversity*, pengertian Pengetahuan tradisional: “*Traditional Knowledge is “knowledge, innovation and practices of Indigenous and local communities embodying traditional lifestyle relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity”*”. Pasal 8 huruf j dalam konvensi ini menetapkan bahwa

¹³ Dina Nawaningrum, et. al. *Penyakit dan Pengobatan Ramuan Tradisiona: Kajian Terhadap Naskah Kuna Nusantara Koleksi Fakultas Sastra Universitas Indonesia*. Laporan Penelitian (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. 2002., hlm. 10. Dari koleksi yang terdapat di perpustakaan FSUI, terdapat 16 naskah kuno yang berisi informasi tentang penyakit dan pengobatannya.

¹⁴ Beers. *Op.Cit*, hlm. 15.

negara peserta konvensi harus menghormati, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional, serta dalam menggunakannya harus meminta persetujuan dari pemegangnya dan harus mendukung pembagian kemanfaatan secara adil dari penggunaannya. Akan tetapi, dalam kenyataannya negara-negara maju yang ikut meratifikasi konvensi ini tidak menerapkan pengaturan tersebut dalam penggunaan Pengetahuan tradisional milik negara lain. Banyak kasus yang terjadi dalam penggunaan Pengetahuan tradisional oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Hal tersebut mengingat bahwa potensi Pengetahuan tradisional khususnya dalam bidang metode pengobatan tradisional lebih banyak dimiliki oleh negara-negara berkembang. Pada kenyataannya negara-negara maju banyak memanfaatkan Pengetahuan tradisional tersebut untuk kepentingan ekonomis negara-negara maju tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sangat dibutuhkan untuk melindungi potensi kekayaan alam dan pengetahuan yang dimiliki oleh negara tersebut.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sangat diperlukan mengingat pada era globalisasi ini hampir seluruh negara bersaing membuka diri dan menawarkan segala potensi yang dimiliki. Seluruh negara terus menggali potensi yang dimiliki bahkan tak jarang saling berebut potensi dengan negara lain demi alasan ekonomi. Beberapa negara saling berusaha untuk mengambil pengetahuan tradisional, bahkan tak jarang beberapa negara berusaha untuk mempatenkan budaya milik negara tersebut supaya tidak diambil oleh negara lain.

Selain itu, beberapa negara menggunakan pengetahuan tradisional milik negara lain tanpa izin dari pemilik dari pengetahuan tersebut. Konsep penggunaan pengetahuan tradisional tanpa izin tersebut sering dilakukan oleh negara-negara maju yang menganggap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional sebagai warisan leluhur (*common heritage of mankind*) sehingga bebas dimanfaatkan oleh siapapun juga.¹⁵ Konsep *common heritage of mankind* ini merupakan konsep yang diturunkan dari klasifikasi *property* hukum Romawi Kuno yang dalam pengertiannya menganggap semua benda merupakan sumber daya yang bebas dimanfaatkan oleh siapa pun.

Banyak kasus yang dialami oleh negara-negara berkembang yang memiliki pengetahuan tradisional dalam bidang pengobatan tradisional yang kemudian diambil tanpa hak oleh negara-negara maju. Contohnya adalah Kasus *Vinca Rusea*. *Vinca Rusea* adalah tumbuhan asli yang hanya tumbuh di Madagaskar sebagai obat penyakit kanker. Kemudian Amerika mengembangbiakkannya dan menjadikan sebagai bahan dasar obat *Vicrisline* dan *Vinblastine*. Penjualan kedua obat ini mencapai angka 100 juta dollar AS dan sangat ironis sebat tidak ada satu sen pun diberikan kepada masyarakat tradisional Madagaskar.¹⁶

¹⁵ Christian Andersen dan Pan Lindawaty S.Sewu. Makalah: *Waralaba sebagai salah satu upaya Perlindungan Hukum dan Penambahan Nilai terhadap Pngetahuan Tradisional di Indonesia*. Universitas Kristen Maranatha. Bandung. 2013, hlm. 3.

¹⁶ R. Achmad Gusman Catur Siswandi (et.al). *Pengaturan Mengenai HKI dan Perlindungan Pengetahuan tradisional (Tradisional Knowledge) dalam Bidang Pengobatan di Indonesia*. Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2001, hlm. 2.

Negara berkembang secara sendiri-sendiri telah berusaha memberikan perlindungan kepada pengetahuan tradisional. Salah satu misalnya, Panama telah mengeluarkan undang-undang ini antara menentukan bahwa setiap pengguna pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh *indigenous group* yang memiliki atau memegang pengetahuan tradisional tersebut.¹⁷ Negara Peru juga telah mengeluarkan the *Law of Protection of the Collective Knowledge of Indigenous People* yang mewajibkan calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dari komunitas yang mempunyai pengetahuan tradisional dan membuat perjanjian penggunaannya.¹⁸

Sistem hukum di Indonesia sesungguhnya telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai Pengetahuan tradisional, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dalam Pasal 10 menyatakan bahwa:

- “ 1. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
2. Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah. “

Pengaturan atas Pengetahuan tradisional tersebut hanya melindungi karya ciptaan sejarah, sedangkan dalam konsep metode pengobatan tradisional

¹⁷ Graham Dutfield. *Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge Earthscan. UK. Switzerland. 2003*, hlm. 45.

¹⁸ Graham Dutfield. *Op.Cit.*, hlm. 53.

cenderung ke arah pengaturan mengenai paten. Sebab memiliki metode khusus dan sebenarnya merupakan suatu teknologi yang dapat diteliti lebih jauh sebagai ilmu eksakta. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa semua metode yang berkaitan dengan pengobatan tidak dapat diberikan paten. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2001 bahwa “Paten tidak dapat diberikan Invensi untuk metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan”. Oleh karena itu, permohonan paten terhadap metode pengobatan tradisional tidak dapat diberikan paten.

Sistem perlindungan terhadap pengetahuan tradisional khususnya dalam bidang metode pengobatan tradisional harus segera dibentuk dalam sistem hukum di Indonesia. hal itu disebabkan karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dimana pihak asing memanfaatkan Pengetahuan tradisional milik masyarakat tradisional untuk kepentingan ekonomi. Salah satu contohnya adalah kasus Shiseido.

Kasus Shiseido¹⁹ merupakan salah satu pembajakan pengetahuan tradisional di Indonesia. pemanfaatan tanaman obat dan rempah-rempah yang telah lama digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara turun-

¹⁹ Pada tahun 1995, Perusahaan Shiseido melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obat dan rempah asli Indonesia, dimana hal ini menuai protes dari publik. Kemudian pada tahun 2002, dibawah tekanan protes public Shiseido batalkan paten Rempah Indonesia. Pesticide Action Network Indonesia, sebuah LSM yang peduli masalah pertanian, sejak tahun lalu melakukan kampanye boikot terhadap produk Shiseido. Lihat; Beras Kencur Made in Japan. MbM. Tempo. 43/XXX, 26 Desember 2002.

temurun diamati, ditiru, dan bahkan didaftarkan paten oleh Perusahaan Shiseido yang merupakan perusahaan yang berasal dari Negara Jepang. Tanaman obat dan rempah yang menjadi ramuan tersebut telah digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai ramuan penambah kecantikan. Perusahaan Shiseido mempergunakan rempah-rempah untuk kepentingan produksi alat-alat kecantikan tanpa memberikan sumbangsih kepada negara asal atau secara khusus bagi masyarakat setempat yang telah lama mengembangkan Pengetahuan tradisional tersebut.²⁰

Perusahaan kosmetik Jepang ini telah memiliki 9 paten. Bahan tanaman yang telah mendapatkan paten adalah sebagai berikut:²¹

- ”a. Paten perawatan kepala bernomor registrasi JP 10316541 dengan subjek paten, meliputi kayu rapet (*Parameria Laerigata*), kemukus (*Piper Cubeba*), tempuyung (*Sonobus Arvensis L*), belantas (*Pluchea Indica L*), mesoyi (*Massoia Aromatic Becc*), pule (*Alstonia Scholaris*), pulowaras (*Alycia Reindwartii BI*), sintok (*Cinamomum Sintoc BL*). Nama tanaman lain yang termasuk dalam subjek paten adalah kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali. Semua tanaman itu terbagi dalam 3 paten, yang seluruhnya merupakan bahan antipenuaan.
- b. Paten Perawatan Kulit, didaftarkan nama tanaman wolo (*Borassus Flabellifer*), regulo (*Abelmoschus Moschatus*), dan bunga cangkok (*Schima Wallichii*), sedangkan ekstrak cabai jawa dari *Piperaceae* didaftarkan untuk paten tonik rambut.“

Tindakan Perusahaan kosmetik Jepang ini memicu penolakan dari rakyat Indonesia. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia menggugat Perusahaan Shiseido di Lembaga Peradilan Jepang. Paten ini

²⁰Dikutip dari Tempo. 43/XXX, 26 Desember 2002, oleh Christian Andersen dan Pan Lindawaty S. Sewu dalam makalahnya berjudul “Waralaba sebagai salah satu upaya Perlindungan Hukum dan Penambahan Nilai terhadap Pengetahuan tradisional di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Bandung. 2013, hlm. 4.

²¹ Yessyca Sari Debby. *Studi Kasus Hubungan antara Paten dan Pengetahuan tradisional*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jawa Barat., hlm. 1.

mendapatkan tekanan dari *Pesticide Action Network* (PAN) dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang terkait.²² Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa saat ada reaksi dari rakyat Indonesia barulah kasus tersebut tertangani. Penolakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia atau masyarakat tradisional pemilik Pengetahuan tradisional sebagai bentuk protes dimana Pengetahuan tradisionalnya digunakan untuk kepentingan pribadi sangatlah wajar dan tepat. Ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak asing memanfaatkan karya intelektual masyarakat Indonesia tanpa memberikan sedikitpun sumbangsih atau penghargaan atas penciptaan karya intelektual tersebut.

Pemerintah dinilai tidak agresif dalam menanggapi masalah mengenai pemanfaatan Pengetahuan tradisional oleh pihak asing ini. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat tradisional dimana pengetahuan yang mereka miliki dimanfaatkan tanpa izin dari kepala suku, komunitas, atau masyarakat tradisional yang bersangkutan. Salah satu contoh perangkat hukum yang memiliki pengaturan terhadap pengetahuan tradisional yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Substansi Peraturan Daerah ini sudah mengatur mengenai tugas dan tanggungjawab Pemerintah daerah khususnya wilayah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perlindungan terhadap

²² Werra Jd. "Fighting Against Biopracy: Does The Obligation to Disclose in Patent Applications Truly Helps". 2009. Vand. J. Transnat'L., hlm. 143.

Pengetahuan tradisional. Peraturan tersebut juga telah mengatur mengenai pelanggaran dan pencegahan pemanfaatan oleh pihak asing.

Di Indonesia memang sudah terdapat beberapa peraturan yang substansinya terdapat perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap Pengetahuan tradisional dapat dikategorikan dari 2 (dua) sisi. Pertama, melindunginya sebagai bagian dalam Rezim HKI. Misalnya, melalui hak Cipta melindungi moral pencipta (pemegang) Pengetahuan tradisional. Kedua, dengan menganggap Pengetahuan tradisional menjadi milik publik (*public domain*).²³ Permasalahan yang menjadi isu perdebatan saat ini yaitu apakah Pengetahuan tradisional tertentu dapat dilindungi dengan cara dipatenkan, sedangkan dalam pemberian Hak Paten terdapat syarat kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif (*inventive step*) yang sulit dipenuhi oleh hampir seluruh Pengetahuan tradisional. Hal tersebut menjadi dasar perdebatan karena mengingat banyak Pengetahuan tradisional sudah ada secara turun-temurun dan menjadi hal umum di masyarakat.

Permasalahan mengenai pengobatan tradisional di Indonesia sebelumnya sudah diteliti oleh Mieke Febrina Mahasiswi Program PascaSarjana Universitas Katolik Soegijapranata dalam Tesis yang berjudul “Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dan Asas Pengayoman”. Karya ilmiah berupa tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengakuan Negara Indonesia

²³ Christian Andersen dan P. Lindawaty S.Sewu. *Op.Cit.*, hlm. 5.

Atas Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional Melalui Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan mengenai perlindungan terhadap Pengetahuan tradisional dalam bidang metode pengobatan tradisional tersebut, maka penulis mengambil kajian ini untuk diteliti sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN NEGARA INDONESIA ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL MENGENAI METODE PENGOBATAN TRADISIONAL MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengetahuan tradisional dapat dikategorikan sebagai Hak Paten dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana tentang unsur kebaruan dalam Pengetahuan tradisional yang mempengaruhi pemberian Hak Paten Pengetahuan tradisional di Indonesia?
3. Bagaimana proses pemberian lisensi berkaitan dengan Pengetahuan tradisional mengenai Metode Pengobatan Tradisional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin disampaikan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan penjelasan mengenai Pengetahuan tradisional dapat dikategorikan sebagai Hak Paten dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan unsur kebaruan dalam Pengetahuan tradisional yang mempengaruhi pemberian Hak Paten Pengetahuan tradisional di Indonesia.
3. Untuk memberikan penjelasan mengenai proses pemberian lisensi berkaitan dengan Pengetahuan tradisional mengenai Metode Pengobatan Tradisional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada para akademisi mengenai Pengetahuan tradisional yang dikaitkan dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Memberikan tambahan pengetahuan kepada para ahli mengenai Pengetahuan tradisional khususnya dalam bidang metode pengobatan tradisional di Indonesia.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan atas pengetahuan tradisional khususnya dalam bidang metode pengobatan tradisional melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia memiliki intelektualitas. Hasil intelektualitas digunakan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Falsafah Indonesia dalam Pancasila sila

ke 5 yang berisi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengandung arti bahwa masyarakat harus aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum. Sumbangan tersebut dapat berupa materil dan non-materil. Non-materil inilah yang disebut sebagai sumbangsih intelektual yang mencakup karya, pemikiran, dan sebagainya.

Berdasarkan landasan Pancasila tersebut, terdapat tujuan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam pergaulan dunia. Tujuan tersebut sudah tercantum dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pergaulan disini dimaksudkan adalah hubungan internasional antara negara dengan memperkenalkan kebudayaan yang merupakan hasil dari intelektual bangsa Indonesia. Hubungan inilah yang menciptakan adanya pengembangan dan perlindungan atas budaya yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Konstitusi negara Indonesia telah menanggapi gejolak pergaulan dunia dimana negara-negara bersama-sama bersaing dengan kebudayaan miliknya sehingga hal tersebut kemudian diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 32 (1) dinyatakan bahwa “ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Berdasarkan hal tersebut, negara bertanggungjawab dalam memajukan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia, dimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan dari Sabang sampai Merauke.

Negara pun menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, dalam konstitusi negara Indonesia mengatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dasar konstitusi tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2010-2014 (RPJMN 2010-2014) yang mengarahkan kebijakan pemerintah dalam membangun negara Indonesia dalam segi kebudayaan milik bangsa Indonesia. Arah kebijakan pembangunan kebudayaan tersebut disusun sesuai dengan pencapaian-pencapaian sebagai berikut:²⁴

- “1. Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan /atau kebudayaan.
2. Mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya, serta
3. Memperkuat sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidang-bidang teknologi. “

Arah kebijakan tersebut merupakan penjawantahan pelaksanaan perlindungan dan pengembangan kebudayaan dari ketentuan internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual agar dapat terlaksanakan dalam proses pembangunan negara.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan dari bahasa Inggris *Intellectual Property Rights*. Kata “intelektual” tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran

²⁴ Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Op.Cit.*, hlm. 151

manusia. **Mc Keough** dan **Stewart** mendefinisikan HKI sebagai suatu hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi.²⁵ Kekayaan intelektual adalah suatu kekayaan berasal dari olah pikir intelektual atau otak manusia bersifat tidak berwujud dilindungi oleh hukum sebagai suatu hak bagi subjek-subjek hukum, seperti hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang ,dan hak varietas tanaman.²⁶

Teori mengenai Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh teori Hak Milik Pribadi yang dikemukakan oleh **John Locke (1632-1704)**. Dalam teori ini John Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang diciptakannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda yang dimaksud dalam pengertian ini adalah benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud. Hak milik atas benda yang tidak berwujud tersebut merupakan hasil dari intelektual manusia. Suatu karya intelektual yang dibentuk dan digunakan oleh suatu komunitas masyarakat tertentu menghasilkan pengetahuan. Berdasarkan teori John Locke ini pengetahuan yang diciptakan menjadi Hak Milik Pribadi dari Penciptanya. Penggunaan pengetahuan menjadi hak penuh yang diberikan kepada Pencipta. Pengetahuan tradisional yang diciptakan oleh suatu komunitas masyarakat tradisional menjadi milik masyarakat tersebut. Pengetahuan tradisional ini merupakan karya intelektual manusia yang tidak

²⁵ Mc Keough dan Stewart. *Intellectual Property in Australia*, Australia. 1971, hlm. 1

²⁶ Eddy Damian. *Op.Cit*, hlm. 55

berwujud yang diturunkan secara turun-temurun. Penggunaan pengetahuan ini harus mendapatkan izin dari masyarakat tradisional tersebut. Hal ini didukung oleh teori kebajikan yang dikemukakan oleh Aristoteles.

Teori kebajikan yang dikemukakan oleh **Aristoteles** merupakan dasar dari eksistensi Pengetahuan tradisional. Menurut Aristoteles, jika orang hanya mencari penghargaan untuk dirinya sendiri daripada kemaslahatan bersama, maka masyarakat dapat mengalami penderitaan. Teori ini lebih menempatkan kepentingan bersama (masyarakat) di atas kepentingan individu. Suatu kebajikan jika seseorang menemukan sesuatu yang baru demi kebaikan bersama dan bukan sekedar untuk keuntungan diri sendiri.²⁷

Teori kebajikan tersebut menempatkan Pengetahuan tradisional dalam kerangka komunal. Teori ini memberikan pengertian bahwa dalam Pengetahuan tradisional terdapat hak bersama milik masyarakat tradisional di wilayah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, pemanfaatan pengetahuan tradisional harus dapat dinikmati secara bersama dan bukan sekedar untuk keuntungan diri sendiri. Hak-hak yang melekat pada Pengetahuan tradisional merupakan hak bersama masyarakat di wilayah tertentu, sehingga pemanfaatannya harus dapat dinikmati secara bersama pula. Pada prinsipnya seseorang atau kelompok tidak dapat memanfaatkan Pengetahuan tradisional tersebut tanpa izin dari masyarakat setempat Pengetahuan tradisional itu berasal.

²⁷ Robert Patrick Merges. *Patent law and Policy, Cases and Materials 2nd*. Michie Law Publisher. 1997, hlm. 1-2.

Adapun selain teori kebajikan, teori hukum alam dapat juga dijadikan sebagai landasan. Teori hukum alam ini dikemukakan oleh salah satu tokoh hukum alam yaitu **Grotius**. Grotius memaparkan empat norma dasar yang terkandung dalam hukum alam, yakni :

- a. kita harus menjauhkan diri dari harta benda kepunyaan orang lain;
- b. kita harus mengembalikan harta benda kepunyaan orang lain yang berada di tangan kita beserta hasil dari benda orang lain yang sudah kita nikmati;
- c. kita harus menepati janji-janji yang kita sudah buat dan;
- d. kita harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan kita.”

Teori inilah yang menjadikan dasar perlindungan terhadap Pengetahuan tradisional yang dimanfaatkan oleh pihak asing. Pihak asing tersebut memanfaatkan Pengetahuan tradisional tanpa memberikan penghargaan atas karya intelektual yang dihasilkan tersebut. Contohnya adalah negara-negara maju yang banyak memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Hal ini merupakan polemik yang terjadi pada saat ini. Perlindungan sangat dibutuhkan untuk menjaga hak milik pengetahuan masyarakat tradisional. Negara pun harus berperan dalam melindungi Pengetahuan tradisional milik masyarakat. Berdasarkan teori Grotius ini bahwa hak milik pribadi atas suatu pengetahuan tidak dapat digunakan tanpa izin dari pemilik pengetahuan tersebut. Penggunaan dan pemanfaatan oleh pihak asing pun harus diketahui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pemanfaatan atas pengetahuan diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan terhadap pengetahuan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah. Pada kenyataannya, peraturan yang dibentuk tidak

dapat mengakomodasi perlindungan terhadap Pengetahuan tradisional ini sehingga masih terdapat kasus-kasus pembajakan paten yang dilakukan oleh negara maju contohnya Jepang terhadap Indonesia. Hal ini bertentangan dengan prinsip tujuan hukum yaitu kemanfaatan, yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham dalam teorinya yaitu *Utilitarianisme*.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh **Jeremy Bentham** (1748-1831). Bentham mengemukakan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara. Oleh karena itu, substansi hukum perlindungan Pengetahuan tradisional harus dapat melindungi kepentingan masyarakat

tradisional dan juga kepentingan pengguna pengetahuan tersebut. Agar tujuan hukum dapat terpenuhi dengan baik. Masyarakat tradisional sudah seharusnya mendapatkan keadilan dan manfaat dari Pengetahuan tradisional yang mereka ciptakan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yang meliputi aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan megnikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengakji aspek terapan dan implementasinya. Metode penelitian yuridis-normatif digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Verifikasi di dalam Metode penelitian Yuridis-Normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir (logika) dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat sebidang.

1. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu metode pengobatan tradisional yang ada di Indonesia dan merupakan suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh

masyarakat tradisional. Metode pengobatan tradisional ini kemudian dianalisis permasalahan hukumnya di Indonesia bahwa dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat melindungi secara penuh atas metode pengobatan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip komunal dan hak milik kekayaan intelektual. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori-teori yang digunakan penulis dalam hal ini adalah teori Hak Milik John Locke, teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, teori Kebajikan Aristoteles, dan teori Hukum Alam Grotius. Pendekatan secara Undang-Undang digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan dan perlindungan Pengetahuan tradisional. Pendekatan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

3. Jenis Data

Penelitian Yuridis-Normatif menggunakan data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide. Bahan hukum primer mencakup:
- 1) Norma Dasar Pancasila
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945
 - 3) Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - b) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
 - c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang, literature-literatur, disertasi-disertasi tentang Pengetahuan tradisional, bahan-bahan seminar, dan diskusi panel.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas Bibliografi, Indeks kumulatif, dan *black's law dictionary*.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

- a. Teknik Pengumpulan Data

²⁸ *Black's. Black's Law Dictionary, sixth edition. St. Paul Minn: West Publishing Co. 1990, hlm. 65.*

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Berkenaan dengan metode penelitian yang penulis gunakan, maka penulis melakukan dengan memakai teknik studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a) Data Sekunder bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, literatur tentang hukum, artikel, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi di bidang hukum, jurnal, makalah dan teori hukum.
- b) Data sekunder berupa bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media massa.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis,

penafsiran sosiologis, penafsiran teologis, penafsiran fungsional, atau penafsiran futuristik.²⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah dikemukakan di atas, maka skripsi ini menggunakan kombinasi metode konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik studi kepustakaan. Penulis mencari sumber data melalui literature seperti buku, makalah, jurnal, artikel, dan sebagainya. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis dan kualitatif. Penulis melakukan gambaran kondisi saat ini atas suatu Pengetahuan tradisional ditinjau dari perspektif pengaturan yang berkaitan terhadap pengetahuan tersebut dan melakukan analisa terhadap permasalahan hukum tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat

²⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, 1994, Bandung: Alumni, hlm. 140.

Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan Sistematis Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS MENGENAI PENGETAHUAN TRADISIONAL SEBAGAI REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berisikan uraian landasan teori yang relevan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah, yaitu Konvensi-Konvensi Internasional, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

BAB III TINJAUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN METODE PENGOBATAN TRADISIONAL YANG DISESUAIKAN DENGAN PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA

Bab ini berisikan penjelasan atas konsep dan ruang lingkup serta prinsip-prinsip pengetahuan tradisional dan metode pengobatan tradisional. selain itu, berisi ketentuan hukum yang terkait dengan pengobatan tradisional di Indonesia.

**BAB IV ANALISA TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL
MENGENAI METODE PENGOBATAN TRADISIONAL
SEBAGAI REZIM HKI TERKAIT DENGAN PATEN**

Berisikan uraian penjelasan atas identifikasi masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Penjelasan tersebut memuat kajian pustaka dan pembahasan masalah oleh penulis. Penulis melakukan analisis terhadap kondisi pengaturan saat ini di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum terhadap metode pengobatan tradisional dimana dalam sistem Paten pengetahuan ini bertentangan dengan syarat kebaruan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Paten. Sehingga penyelesaian yang dilakukan adalah dengan melakukan penyempurnaan atau revisi terhadap Undang-Undang Paten.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan atas pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis beserta saran penulis agar perlindungan terhadap pengetahuan tradisional mengenai metode pengobatan tradisional ini segera dilakukan melalui revisi atas regulasi Paten di Indonesia.